

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 297.3 /OT.03/K.BB/03/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam penerimaan permohonan penyelesaian sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan;
 - b. bahwa bahwa penerimaan permohonan penyelesaian sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - c. bahwa untuk menjamin keseragaman, kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan penerimaan laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024, perlu menetapkan Standar Pelayanan Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

- tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 260);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerimaan Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
Pada tanggal : 20 Maret 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR

Lampiran I Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Nomor : 297-3 /OT-03/K-BB/03/2023
Tanggal : 20 Maret 2023

Proses Pelayanan (*Service Delivery*)

1.	Jenis Pelayanan	:	Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3.	Persyaratan	:	1. Identitas Pemohon (KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya yang sah); 2. Permohonan pemohon sesuai dengan Formulir Model PSPP-01 ; 3. Objek Sengketa Proses Pemilu (SK/BA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung); 4. Alat Bukti; 5. Daftar Alat Bukti; 6. Waktu penerimaan dan perbaikan permohonan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung.
4.	Prosedur	:	1. Pemohon menyampaikan permohonan secara langsung atau melalui SIPS. 2. Dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu wajib diserahkan oleh Prinsipal atau Kuasa Hukum. 3. Petugas penerima memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. 4. Dalam hal Pemohon didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukum, Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan yaitu: a. Surat Kuasa Khusus; b. Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku; c. Berita Acara/Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi; d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan 5. Petugas memberikan tanda terima penyampaian permohonan. 6. Bawaslu Provinsi melakukan verifikasi formil dan materiil terhadap dokumen permohonan. 7. Permohonan diregistrasi apabila memenuhi syarat. 8. Permohonan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Waktu Pelayanan	:	Senin–Kamis pukul 08.00–16.00 Jumat pukul 08.00–16.30
6.	Biaya/Tarif	:	Gratis
7.	Produk Pelayanan	:	1. Tanda Terima Permohonan (PSPP-03). 2. Status Permohonan : a. Diregistrasi/Tidak diregister (PSPP-06) b. Tidak dapat diterima (PSPP-07) 3. Tindak lanjut penyelesaian permohonan sengketa sesuai kewenangan Bawaslu.
8.	Pengelolaan	:	Telepon : 0717 2114212

Pengelolaan Internal (*Manufacturing/Internal*)

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana	:	a. Ruang pelayanan penerimaan permohonan. b. Meja dan kursi pelayanan. c. Komputer/laptop dan printer. d. Jaringan internet. e. Formulir permohonan dan tanda terima permohonan. f. Telepon dan email layanan. g. Arsip dan media penyimpanan dokumen.
3.	Kompetensi Pelaksana	:	a. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan Penyelesaian Permohonan Sengketa. b. Memahami tata cara penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu. c. Mampu melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan. d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berintegritas.
4.	Pengawasan Internal	:	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau pimpinan Bawaslu secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Jumlah Pelaksana	:	Minimal 2 (dua) orang petugas yang terdiri atas penerima permohonan dan petugas administrasi penyelesaian sengketa. Jam pelayanan: Senin–Kamis pukul 08.00–16.00 WIB dan Jumat pukul 08.00–16.30 WIB.
6.	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
7.	Jaminanan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Pemohon memperoleh perlindungan atas kerahasiaan data pribadi dan dokumen permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen permohonan disimpan dan dikelola secara aman serta hanya digunakan untuk kepentingan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan, pengawasan atasan langsung, serta tindak lanjut atas masukan dan pengaduan masyarakat. Telepon: (0717) 9114210 Laman: www.babel.bawaslu.go.id

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

EM OSYKAR

Lampiran II Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Nomor : 297-3 /OT-03/K-BB/03/2023
Tanggal : 20 Maret 2023

Proses Pelayanan (*Service Delivery*)

1.	Jenis Pelayanan	:	Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
2.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 2. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
3.	Persyaratan	:	1. Identitas Pemohon (KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya yang sah); 2. Permohonan pemohon sesuai dengan Formulir Model PSP-1; 3. Objek Sengketa Pemilihan (SK/BA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung); 4. Alat Bukti; 5. Daftar Alat Bukti; 6. Waktu penerimaan permohonan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung. 7. Waktu penerimaan perbaikan permohonan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon.
4.	Prosedur	:	1. Pemohon menyampaikan permohonan secara langsung atau melalui SIPS. 2. Dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan wajib diserahkan oleh Prinsipal atau Kuasa Hukum. 3. Petugas penerima memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. 4. Dalam hal Pemohon didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukum, Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen tambahan yaitu: a. Surat Kuasa Khusus; b. Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku; c. Berita Acara/Surat Keterangan Sumpah dari Pengadilan Tinggi; d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan 5. Petugas memberikan tanda terima penyampaian permohonan. 6. Bawaslu Provinsi melakukan verifikasi formil dan materiil terhadap dokumen permohonan. 7. Permohonan diregistrasi apabila memenuhi syarat. 8. Permohonan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Waktu Pelayanan	:	Senin–Kamis pukul 08.00–16.00 Jumat pukul 08.00–16.30

7.	Produk Pelayanan	:	1. Tanda Terima Permohonan (PSP-02). 2. Status Permohonan : a. Diregistrasi/Tidak diregister (PSP-5) b. Tidak dapat diterima (PSP-6) 3. Tindak lanjut penyelesaian permohonan sengketa sesuai kewenangan Bawaslu.
8.	Pengelolaan pengaduan masukan dan	:	Telepon : 0717-9114210 Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Pengelolaan Internal (*Manufacturing/Internal*)

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 2. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2.	Sarana dan Prasarana	:	a. Ruang pelayanan penerimaan permohonan. b. Meja dan kursi pelayanan. c. Komputer/laptop dan printer. d. Jaringan internet. e. Formulir permohonan dan tanda terima permohonan. f. Telepon dan email layanan. g. Arsip dan media penyimpanan dokumen.
3.	Kompetensi Pelaksana	:	a. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan dan Penyelesaian Permohonan Sengketa. b. Memahami tata cara penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan. c. Mampu melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan. d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berintegritas.
4.	Pengawasan Internal	:	Dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau pimpinan Bawaslu secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Jumlah Pelaksana	:	Minimal 2 (dua) orang petugas yang terdiri atas penerima permohonan dan petugas administrasi penyelesaian sengketa. Jam pelayanan: Senin–Kamis pukul 08.00–16.00 WIB dan Jumat pukul 08.00–16.30 WIB. Hari terakhir (hari ketiga) s.d pukul 24.00.
6.	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
7.	Jaminanan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Pemohon memperoleh perlindungan atas kerahasiaan data pribadi dan dokumen permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen permohonan disimpan dan dikelola secara aman serta hanya digunakan untuk kepentingan penyelesaian sengketa Pemilihan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan, pengawasan atasan langsung, serta tindak lanjut atas masukan dan pengaduan masyarakat. Telepon: (0717) 9114210 Laman: www.babel.bawaslu.go.id

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung